



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR : 372 TAHUN 2018

TENTANG  
KAMPUS ISLAMI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Menimbang:

- a. bahwa untuk membentuk Civitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT., beribadah sesuai sunnah Rasulullah, berakhlak mulia dan bermuamalah duniawiyah yang berkembang, maka perlu diwujudkan suasana kehidupan kampus yang Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- b. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, perlu dirumuskan Kampus Islami.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015;



13. Peraturan Rektor No. 520/2015 tentang Penerapan Catur Dharma AIK;

Memperhatikan : Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan UMJ tanggal, 07 Mei 2018;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TENTANG KAMPUS ISLAMI
- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor tentang Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan Rektor ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan/administrasi dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Pelaksanaan dan pengawasan Kampus Islami dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua Program Studi, Kepala Biro dan Tim Sapa AIK.
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Juni 2018

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH  
NID : 20.621

#### Tembusan

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Sekolah Pascasarjana
5. Ketua BPM, LPPM, SPI, LPP-AIK, LP3, LKPP, LKH dan Dewan Etik
6. Ketua Program Studi
7. Ka. Biro.....



Lampiran Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

Nomor : 372 Tahun 2018

Tanggal : 31 Mei 2018

Tentang : Kampus Islami

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI dan aturan yang ditetapkan persyarikatan Muhammadiyah.
- 2) Kampus Islami adalah suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemhammadiyah
- 3) Kampus adalah kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 4) Pimpinan adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 5) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 6) Dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 7) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta
- 8) Tenaga kependidikan / Administrasi adalah unsur penunjang pendidikan tinggi antara lain : Pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pasal 2

Universitas Muhammadiyah Jakarta menerapkan :

- 1) Kebijakan shalat berjamaah
- 2) Kebijakan Pembinaan Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan / administrasi
- 3) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
- 4) Seni dan Budaya
- 5) Etika Berbusana
- 6) Etika Belajar
- 7) Etika Pergaulan (larangan perilaku LGBT)
- 8) Etika makan dan Minum
- 9) Etika berkomunikasi

Pasal 3

Untuk mewujudkan Kampus Islami dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dibentuk Tim Sapa AIK dengan tugas dan wewenang tertentu.

BAB II

SHALAT BERJAMAAH

Pasal 4

Pimpinan di lingkungan UMJ menggerakkan sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi untuk melaksanakan shalat berjamaah

Pasal 5

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan / administrasi yang berada di kampus harus melaksanakan shalat berjamaah

Pasal 6

Shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid atau di Mushalla yang berada di lingkungan kampus



Pasal 7

Pimpinan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terlaksananya shalat berjamaah

Pasal 8

Kegiatan administrasi dan non administrasi dihentikan 10 menit sebelum masuk waktu shalat

BAB III

PEMBINAAN DOSEN

Pasal 9

Setiap calon dosen menanda-tangani fakta integritas bahwa bersedia mematuhi semua aturan yang berlaku di UMJ dan Kampus Islami.

Pasal 10

Setiap dosen wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pasal 11

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi dosen baru diselenggarakan oleh Universitas dan bagi dosen lama (tetap) diselenggarakan oleh masing-masing fakultas minimal sebulan 1 (satu) kali.

Pasal 12

Setiap dosen wajib aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, terutama tingkat ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing

Pasal 13

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi dosen ada 2 (dua) bentuk yaitu formal dan informal. Pembinaan formal dilaksanakan dalam acara Baitul Arqam yang dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun 1 (satu) kali. Pembinaan informal dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan persyarikatan, seperti : kegiatan di ranting atau cabang Muhammadiyah, mengikuti pengajian keislaman yang diadakan UMJ.

Pasal 14

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dapat digunakan sebagai syarat pengurusan kenaikan pangkat/golongan karier di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

BAB IV

PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN/ADMINISTRASI

Pasal 15

Setiap calon tenaga kependidikan/administrasi menandatangani fakta integritas bahwa bersedia mematuhi semua peraturan tentang kampus islami.

Pasal 16

Setiap tenaga kependidikan/ administrasi wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta

Pasal 17

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi tenaga kependidikan/administrasi yang baru dan unit rektorat diselenggarakan oleh Universitas. Tenaga kependidikan/administrasi yang lama diselenggarakan oleh masing-masing fakultas



#### Pasal 18

Setiap tenaga kependidikan/administrasi wajib aktif di Persyarikatan Muhammadiyah utamanya di tingkat ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing

#### Pasal 19

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi tenaga kependidikan/administrasi berbentuk formal dan informal. Pembinaan formal yaitu mengikuti Baitul Arqam. Pembinaan informal yaitu mengikuti kegiatan persyarikatan seperti: kegiatan di ranting atau cabang Muhammadiyah, mengikuti pengajian keislaman yang diselenggarakan UMJ.

#### Pasal 20

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi tenaga kependidikan/administrasi dapat digunakan sebagai syarat pengurusan kenaikan pangkat/golongan karier di Universitas Muhammadiyah Jakarta

### BAB V

#### PEMBINAAN MAHASISWA

#### Pasal 21

Setiap calon mahasiswa baru harus menandatangani fakta integritas bahwa bersedia mematuhi semua aturan tentang Kampus Islami.

#### Pasal 22

Setiap mahasiswa wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah seperti Baitul Arqam mahasiswa baru, Baitul Arqam mahasiswa semester akhir, praktikum Al-Islam dan Kemuhammadiyah, serta pengajian keislaman yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Jakarta.

#### Pasal 23

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa baru diselenggarakan oleh Universitas dan bagi mahasiswa tingkat akhir diselenggarakan oleh masing-masing fakultas.

#### Pasal 24

Setiap mahasiswa dianjurkan aktif di Persyarikatan Muhammadiyah terutama di ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing.

#### Pasal 25

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi mahasiswa dalam bentuk kaderisasi persyarikatan yaitu mengikuti kegiatan perkaderan organisasi otonom Muhammadiyah seperti : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Tapak Suci (TS), Hizbul Wathan (HW), yang berada di kampus UMJ.

#### Pasal 26

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pasal 21 s.d pasal 25 dapat digunakan sebagai prasyarat ujian komprehensif di UMJ, dan prasyarat ujian skripsi di fakultas.

### BAB VI

#### KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA DAN MINUMAN KERAS

#### Pasal 27

- 1) Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah kawasan tanpa rokok, tanpa narkoba, dan obat-obat berbahaya dan tanpa minuman keras.



- 2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi dilarang merokok, mengkonsumsi narkoba dan minuman keras di lingkungan kampus.
- 3) Dilarang jual-beli rokok, narkoba dan minuman keras di lingkungan kampus.
- 4) Fakultas melaksanakan rencana tindak lanjut dari Baitul Arqam mahasiswa, terutama yang lulus bersyarat.

## BAB VII SENI DAN BUDAYA

### Pasal 28

- 1) Karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan, dan terjauhkan dari Allah.
- 2) Seni rupa yang objeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah bila untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan, dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa kedurhakaan dan kemusyrikan.
- 3) Dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya harus dapat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah
- 4) Dilarang mengadakan pertunjukan seni suara baik seni vokal maupun instrumental yang melanggar norma agama, seperti mengandung unsur kemaksiatan, mempertontonkan aurat, porno dan cabul.
- 5) Dilarang mengunjungi lokasi atau tempat yang patut diduga adanya praktek kemaksiatan, porno aksi, pornografi, dan pelanggaran hukum lainnya.

## BAB VIII

### ETIKA BERBUSANA

#### Pasal 29

Pimpinan di lingkungan UMJ menjadi contoh teladan dalam menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi.

#### Pasal 30

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi wajib menutup aurat, berpakaian sopan, rapi, tidak transaran dan tidak ketat

#### Pasal 31

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi tidak memakai pakaian dan/atau atribut organisasi terlarang.

#### Pasal 32

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi perempuan yang bercelana panjang, harus memakai baju panjang agar dapat menutupi pinggulnya.

#### Pasal 33

Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi laki-laki dilarang memakai anting, kalung dan berambut gondrong.

## BAB IX

### ETIKA BELAJAR

#### Pasal 34

Mahasiswa sudah berada dalam kelas minimal 5 (lima) menit sebelum kuliah dimulai dan tidak mengakses media sosial kecuali atas izin dosen.



### Pasal 35

Mahasiswa menempati tempat duduk di sebelah kanan dan mahasiswi di sebelah kiri atau sebaliknya.

### Pasal 36

Perkuliahan dimulai dengan *Basmalah*, doa dan tadarus al-Qur'an.

### Pasal 37

- 1). Materi Tadarrus al-Quran Semester Ganjil
  - a. Pertemuan 1, surah al-Fatihah, al-Nas, al-Falaq, al-Ikhlas,
  - b. Pertemuan 2, surah al-Lahab, al-Nashr, al-Kafirun
  - c. Pertemuan 3, surah al-Kautsar, al-Ma'un, al-Quraisy,
  - d. Pertemuan 4, surah al-Fiil, al-Humazah, al-'Asr
  - e. Pertemuan 5, surah al-Takatsur, al-Qari'ah,
  - f. Pertemuan 6, surah al-'Adiyat, al-Zalzalah
  - g. Pertemuan 7, surah al-Bayyinah, al-Qadr
  - h. Pertemuan 8, surah al-Alaq, al-Tin
  - i. Pertemuan 9, surah al-Insyirah, al-Dhuha
  - j. Pertemuan 10, surah al-Lail, al-syam
  - k. Pertemuan 11, surah al-Balad,
  - l. Pertemuan 12, surah al-Fajr
  - m. Pertemuan 13, surah al-Ghasyiyah,
  - n. Pertemuan 14, surah al-A'la, al-thariq
- 2) Materi Tadarrus al-Quran Semester Genap
  - a. Pertemuan 1, surah al-Buruj
  - b. Pertemuan 2, surah al-Insyiqaaq
  - c. Pertemuan 3, surah al-Mutaffifiin
  - d. Pertemuan 4, surah al-Infitar,
  - e. Pertemuan 5, surah al-Takwiir
  - f. Pertemuan 6, surah 'Abasa,
  - g. Pertemuan 7, surah al-Naziat,
  - h. Pertemuan 8, surah al-Naba'
  - i. Pertemuan 9, surah al-Mursalaat
  - j. Pertemuan 10, surah al-Insan ayat 1 – 15
  - k. Pertemuan 11, surah al-Insan ayat 16 - 31
  - l. Pertemuan 12, surah al-Qiyamah
  - m. Pertemuan 13, surah al-Muddatstsir ayat 1 – 31
  - n. Pertemuan 14, surah al-Muddatsir 32 – 56
- 3) Materi tadarus alternatif semester genap dapat disusun oleh Prodi masing-masing sesuai pilihan ayat-ayat Al-Qur'an terkait ilmu keprodian
- 4) Kegiatan tadarrus Al-Qur'an dipimpin oleh dosen yang bertugas

## BAB X

### ETIKA PERGAULAN

### Pasal 38

- 1) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan/administrasi harus membiasakan
  - a. Saling menghormati dan menghargai
  - b. Senyum, sapa, salam dan sopan santun
  - c. Membezuk, ta'ziah dan menghadiri undangan



- d. Menjaga hubungan baik antar lembaga
  - e. Menerapkan nilai-nilai AIK dalam setiap kegiatan kampus dan kegiatan mahasiswa
- 2) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi dilarang berkhalwat (berduaan di ruang tertutup dengan tujuan syahwat) dan dilarang berperilaku lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT).

## BAB XI

### ETIKA MAKAN DAN MINUM

#### Pasal 39

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi agar duduk ketika makan dan minum, serta menggunakan tangan kanan.
- 2) Setiap kepanitiaan acara kampus yang menyediakan makan dan minum, harus menyediakan tempat duduk yang memadai
- 3) Dilarang menghidangkan, mengkonsumsi, menjual dan membeli makanan/minuman haram di lingkungan kampus UMJ
- 4) Dilarang makan dan minum secara berlebih-lebihan, mubazir dan menyia-nyiakannya.

## BAB XII

### ETIKA BERKOMUNIKASI

#### Pasal 40

- 1) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi wajib menjaga sopan santun dan akhlak dalam berkomunikasi lisan, tulisan maupun di media social.
- 2) Mengucapkan salam (assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh) setiap akan mulai bicara dan menutupnya pada acara formal.
- 3) Setiap menerima berita dari seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah, maka wajib melakukan klarifikasi kesumber berita.
- 4) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi dilarang berkata-kata, menuliskan dan cating media social yang berisi pelanggaran moral seperti porno, cabul dan kekerasan.
- 5) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi dilarang menyebarkan berita bohong, palsu (hoaks), fitnah dan kebencian.

## BAB XIII

### SANKSI

#### Pasal 41

- 1) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/ administrasi UMJ yang melanggar Etika Kampus Islami akan diberikan sanksi administrasi
- 2) Sanksi administrasi meliputi teguran lisan, tertulis, keras dan pemberhentian.
- 3) Setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan/administrasi yang melanggar hukum pidana, sanksi hukumnya diserahkan kepada pihak penegak hukum.
- 4) Sanksi atas pelanggaran Kampus Islami ditetapkan oleh Dewan Etik UMJ dan pelaksanaannya oleh Pimpinan UMJ.

## BAB XIV

### PENUTUP

#### Pasal 42



Dengan diterbitkannya Peraturan Rektor tentang Kampus Islami ini, maka Peraturan Rektor UMJ nomor 208 Tahun 2012 tentang Busana Islami dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor : 213 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta nomor 68 tahun 2017 tentang Penyesuaian Jadwal Pembelajaran Dengan Waktu Shalat Wajib, dan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta akan dinyatakan tidak berlaku lagi.

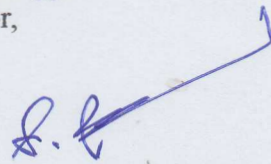
Pasal 43

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : Juni 2018

Rektor,



 Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH   
NID : 20.621